

Adaptation of Business Actors to New Policy Transformations

Deranika Ratna Kristiana¹

Atika Jauharia Hatta Hambali²

^{1,2}Faculty of Economics and Business, STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia

*Correspondences: deranika@stieykpn.ac.id

ABSTRACT

This study examines the adaptation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to the new policy transformation in Indonesia's taxation system. With significant contributions to Gross Domestic Product (GDP) and employment, MSMEs are the core of the national economy, but they face challenges in terms of tax compliance. Through a quantitative approach and descriptive and explanatory methods, this study analyzes the effect of new policies, the quality of the DJP Online system, tax officer responses, and tax socialization on MSME tax compliance. Data were taken from 66 business actors in the Special Region of Yogyakarta and Central Java. The results of the study indicate that the quality of the DJP Online system and tax socialization significantly affect MSME tax compliance. In contrast, new policies and responses from tax officers do not show a significant impact. These findings reflect the need for more effective socialization and better system quality to improve tax compliance among MSMEs. This study is expected to provide useful recommendations for the government in formulating adaptive, inclusive, and future-oriented policy strategies for improving tax compliance in the digital era.

Keywords: New Policy; Quality of DJPOnline system; Tax Officer Response; Tax Socialization; Tax Compliance

Adaptasi Usaha Terhadap Transformasi Kebijakan Baru

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki adaptasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap transformasi kebijakan baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, UMKM menjadi inti dari perekonomian nasional, namun mereka menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan pajak. Melalui pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif serta eksplanatori, penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan baru, kualitas sistem DJP Online, respon petugas pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Data diambil dari 66 pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem DJP Online dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM, sementara kebijakan baru dan respon petugas pajak tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Temuan ini mencerminkan perlunya sosialisasi yang lebih efektif dan kualitas sistem yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan strategi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di era digitalisasi.

Kata Kunci: Kebijakan Baru; Kualitas Sistem DJP Online; Respon Petugas Pajak; Sosialisasi Perpajakan; Kepatuhan Pajak

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 35 No. 8
Denpasar, 30 Agustus 2025
Hal. 2305-2320

DOI:
10.24843/EJA.2025.v35.i08.p10

PENGUTIPAN:
Kristiana, D. R., & Hambali, A. J. H. H. (2025). Adaptation of Business Actors to New Policy Transformations. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(8), 2305-2320

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
21 Juni 2025
Artikel Diterima:
11 Agustus 2025

PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di mana kontribusinya melebihi 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional. Meskipun peran UMKM sangat vital, mereka menghadapi berbagai tantangan yang membuat kepatuhan pajak menjadi rendah, seperti masalah struktural, administratif, dan kulturalnya. Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan sejumlah reformasi kebijakan yang mencakup aspek regulasi, sistem informasi, serta pendekatan dalam pelayanan publik (Herawati & Bandi, 2019).

Salah satu inovasi kebijakan yang paling mencolok adalah peluncuran Kebijakan Baru yang diatur dalam regulasi seperti PMK 44/PMK.03/2020. Kebijakan ini memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha yang terdampak oleh pandemi COVID-19, tidak hanya berfungsi sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai respons fiskal terhadap perubahan lanskap ekonomi digital serta disrupsi global. Dalam konteks ini, para pelaku UMKM ditantang untuk tidak hanya memahami kebijakan tersebut, tetapi juga untuk mengadaptasi rencana keuangan dan pelaporan pajak mereka secara cepat terhadap regulasi yang terus berubah (Kristiana, 2022). Transformasi digitalisasi dalam sistem perpajakan menyebabkan wajib pajak harus beradaptasi dengan teknologi sesuai dengan kebijakan terbaru perpajakan. Pengembangan sistem DJP Online yang menghadirkan fitur-fitur seperti e-Filing, e-Billing, e-Reporting, dan Core Tax Administration System (CTAS), bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam kewajiban administratif wajib pajak. Namun tantangan digitalisasi dan kepatuhan tetap ada, terutama terkait dengan kualitas sistem DJP Online dalam hal kemudahan akses, antarmuka pengguna, dan ketersediaan data real-time, yang masih menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kepuasan dan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan UMKM yang berjuang untuk menggunakan teknologi secara optimal (Aqiila & Furqon, 2021).

Di era digital yang semakin berkembang, interaksi antara DJP dan wajib pajak juga mengalami perubahan signifikan. Peran petugas pajak, seperti Account Representative (AR) dan Kasi Pengawasan dan Konsultasi, menjadi semakin penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak. Dengan kemampuan untuk memberikan layanan konsultasi yang responsif dan edukatif, petugas pajak dapat membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak (Lolowang et al., 2022). Kebutuhan akan layanan yang berbasis digital dan humanis menjadi semakin esensial di tengah masyarakat yang terus bertransformasi. Metode sosialisasi perpajakan pun mengalami revolusi akibat dampak dari berkembangnya teknologi. Dari seminar tatap muka yang konvensional, kini sosialisasi dilakukan melalui webinar, media sosial, dan format konten visual yang interaktif. Keberhasilan sosialisasi tidak hanya bergantung pada seberapa sering dilakukan, tetapi juga pada seberapa jelas dan terjangkau informasi tersebut bagi pelaku UMKM (Amrin et al., 2021). Dalam dunia yang penuh dengan kecepatan informasi, penting bagi konten perpajakan untuk disajikan dengan cara yang ringkas, mudah dimengerti, dan aplikatif.

Kemajuan teknologi seperti metaverse dan internet of everything mengubah lanskap bisnis dan pajak. Pelaku UMKM tidak hanya bersaing di dunia fisik, melainkan juga di ranah digital dengan memanfaatkan e-commerce, NFT, dan blockchain untuk pengembangan usaha mereka. Pertanyaan baru muncul seputar seberapa efektif kebijakan pajak yang ada dapat mengatur entitas bisnis digital yang beroperasi secara internasional dan bersifat virtual. Hal ini menuntut inovasi dalam kebijakan serta pendekatan baru untuk memastikan kepatuhan pajak sejalan dengan dunia yang semakin terhubung (Hatani, 2022; Wicaksono, 2018).

Menghadapi transformasi digital ini, pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dan patuh terhadap kewajiban fiskal. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha memiliki kesiapan yang memadai dalam hal digitalisasi dan akses terhadap infrastruktur informasi. Di wilayah DIY dan Jawa Tengah, yang menjadi fokus penelitian ini, masih banyak UMKM yang mengandalkan cara bisnis tradisional. Oleh karena itu, kualitas sistem, kemampuan petugas pajak, dan efektivitas sosialisasi merupakan kunci utama dalam mendorong kepatuhan pajak (Soetjipto, 2020; Sugiri, 2020). Kepatuhan pajak dipahami sebagai sikap sukarela dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terutama untuk UMKM, kepatuhan tidak hanya tergantung pada faktor hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan kebijakan, akses informasi, dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, adaptasi pelaku UMKM terhadap kebijakan baru memerlukan perspektif yang lebih luas, mencakup tingkat pemahaman teknologi, literasi digital, serta interaksi sosial dengan sistem perpajakan yang berfokus pada digitalisasi (Susanti et al., 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan baru, kualitas sistem DJP Online, respon petugas pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Penelitian ini relevan untuk menjembatani kajian yang menghubungkan kebijakan fiskal dengan transformasi digital serta respons pelaku usaha dalam ekosistem perpajakan yang modern. Dengan melibatkan 66 pelaku usaha aktif di wilayah DIY dan Jawa Tengah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang kesiapan UMKM dalam merespons era digitalisasi perpajakan, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan futuristik.

Sistem perpajakan yang berbasis online, dirancang oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) demi memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dalam pembayaran ataupun pelaporan pajak. Sistem perpajakan dianggap sudah mumpuni dan mudah untuk digunakan pelaku usaha dari semua kalangan karena menu yang ditampilkan dengan bahasa Indonesia dan cukup ringkas (Aprilia, 2021). Sosialisasi penggunaan sistem perpajakan, perlu digalakkan kepada para pelaku usaha terutama pelaku usaha kecil dan menengah mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang paham digitalisasi. Jika sistem perpajakan teruji dan mudah untuk diaplikasikan oleh para penggunanya, maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Machfuzhoh & Pratiwi, 2021).

Modernisasi perpajakan mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan secara digital atau online. Pembayaran pajak melalui djp online menu e-billing dan pelaporan pajak melalui djp online menu e-filing atau e-form (Pawama et al., 2021). Pada awal tahun 2022, penyampaian pelaporan perpajakan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah hanya bisa melalui e-form yang terkini dalam format pdf. Setiap wajib pajak berskala kecil dan menengah wajib mempunyai aplikasi adobe acrobat reader dc disesuaikan dengan kemutakhiran laptop. Suatu dampak positif dari e-form karena arsip pelaporan SPT dapat tersimpan dalam satu file pdf dan bisa diisi tanpa terhubung internet (Aqiila & Furqon, 2021). Pada saat akan submit, baru akan membutuhkan media internet untuk memasukkan kode verifikasi yang akan langsung terhubung ke DJP Pusat dan seketika bukti lapor elektronik akan masuk melalui email wajib pajak.

Teori kepatuhan merupakan sebuah pendekatan terhadap perusahaan yang mengintegrasikan berbagai macam kebaruan ide yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan didasarkan pada suatu harapan pada seseorang untuk terhindar dari jeratan hukuman atau sanksi jika terjadi pelanggaran (Herawati & Bandi, 2019). Kepatuhan perspektif instrumental membahas tentang dorongan kepatuhan individu yang berasal dari tanggapan perubahan yang berhubungan dengan perilaku individu tersebut dan kepatuhan perspektif normatif berhubungan dengan moral individu yang berlawanan dengan kepentingan pribadi. Pemerintah menekankan kesadaran wajib pajak secara intuitif tanpa menjadikan hukuman berupa sanksi dan denda sebagai pemicu kepatuhan perpajakan (Susanti et al., 2020). Banyak pelaku usaha startup bermunculan dengan mengabaikan kepatuhan perpajakan akibat jeratan hukuman yang belum dipahami dan kesadaran pelaku usaha yang sangat rendah. Pemerintah menggalakkan sosialisasi perpajakan secara bergantian dan berkesinambungan guna menghilangkan dilematika perpajakan yang dianggap momok bagi wajib pajak. Berganti dan berubahnya peraturan perpajakan sebagai bentuk tanggapan dari pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara tanpa mengindahkan dan memberatkan sisi wajib pajak (Rinofah et al., 2022). Keputusan kebijakan pemerintah dalam hal perpajakan, mengedepankan kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan kemakmuran rakyat dengan harapan dukungan moralitas dan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Undang-undang UU No. 7 tahun 2021 sesuai dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kelanjutan dari undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang pokok-pokok perpajakan (PMK 44/PMK.03/2020 Menteri Keuangan Republik, 2020). Banyak perubahan yang terjadi termuat dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang kebijakan baru yang diberlakukan untuk wajib pajak untuk beberapa lingkup aspek perpajakan. Pemberlakuan dan legalitas peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan tax ratio yang selama ini mengalami penurunan akibat pandemi yang menyebabkan kewajiban perpajakan diabaikan oleh para pelaku usaha terlebih kecil dan menengah (Wulyandani & Adam, 2021). Pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah secara kontinuitas dengan berkaca pada kondisi globalisasi negara,

sehingga pemerintah mengesahkan kembali Undang-undang Cipta Kerja pada bulan Maret tahun 2023.

Kebijakan Peraturan Perpajakan memuat enam ruang lingkup pembaharuan yaitu Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Karbon, Cukai, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Rizal et al., 2021). Pemerintah mengharapkan peningkatan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti pembayaran dan pelaporan pajak serta pemerintah mengharapkan adanya peningkatan terhadap tax ratio. Program pengungkapan sukarela merupakan lanjutan dari tax amnesty, namun tarif untuk PPS jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tax amnesty (Lolowang et al., 2022).

Kebijakan pemerintah melegalisasi Peraturan Perpajakan adalah berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah karena diharapkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mempunyai peredaran usaha kurang dari Rp500.000.000,00 dalam satu tahun dapat semakin mengembangkan usahanya tanpa adanya pajak yang memberatkan. Jika pelaku usaha kecil dan menengah sudah berkembang usahanya, diharapkan ke depannya akan tertib untuk membayar pajak setelah mencapai peredaran bruto yang melebihi Rp500.000.000. Pemerintah berharap agar perpajakan di Indonesia menjadi semakin kuat dan luas tanpa membebani masyarakat serta adil karena berpihak pada suatu kelompok yang kurang mampu untuk membayar pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah sosialisasi perpajakan, kualitas sistem elektronik dalam hal penyampaian laporan perpajakan, respon pegawai pajak pegawai pajak sudah cukup memadai dan dapat menjawab semua keluhan serta hambatan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Lomanto & Mangoting, 2013). Peneliti juga ingin meneliti apakah pelaku usaha mudah beradaptasi dengan sistem yang baru sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam hal perpajakan dan bagaimana respon pelaku usaha dengan adanya kebijakan baru pasca kebijakan pandemi covid-19 yang mulai berlaku di awal tahun 2022 (Sugiri, 2020).

Media pelaporan perpajakan menggunakan e-form dengan format terbaru, menyediakan banyak pilihan bagi wajib pajak untuk menginstall adobe acrobat reader dc. Ada beberapa step atau tahapan yang wajib diisi oleh wajib pajak, di antaranya adalah memilih sistem operasi sesuai dengan device yang digunakan, windows server, mac os, anroid, atau windows xp sesuai dengan tipenya. Step kedua adalah memilih bahasa sesuai dengan yang diinginkan dan yang terakhir adalah memilih versi dari adobe acrobat reader dc apakah 32 bit atau 64 bit. Meskipun semua sudah diisi dan berhasil install, namun belum tentu menjamin keberhasilan bahwa e-form yang sudah di download bisa dibuka. Jika e-form dapat di download dan dapat dibuka tanpa ada masalah, maka kinerja sistem perpajakan dapat teruji dan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan para pelaku usaha (Rinofah et al., 2022).

H₁: Kebijakan Baru berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

Transformasi pelaporan pajak yang semula manual menggunakan lembaran kertas, mulai tahun 2018 beralih menggunakan suatu sistem perpajakan yang dibuat oleh DJP dengan bahasa dan tata letak menu yang mudah dipahami oleh pengguna. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya masalah sistem saat

digunakan oleh wajib pajak dalam membuat dokumen pembayaran, ataupun penyampaian laporan perpajakan. Jika sistem lancar digunakan di setiap waktu tanpa harus menunggu waktu tertentu yang tidak pada jam padat dan mudah untuk digunakan oleh wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Lomanto & Mangoting, 2013).

H₂: Kualitas Sistem DJP Online berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

Problematika wajib pajak tentang banyaknya peraturan wajib pajak dan kebijakan yang berlaku menjadikan wajib pajak datang dan bertanya langsung pada pegawai pajak setempat tentang masalah dan kendala yang dialami. Pegawai pajak bagian pelayanan sebagai pintu utama yang ditemui oleh wajib pajak berkonsultasi harus mendukung penuh dan paham tentang aturan-aturan pajak yang terbaru serta pelaksanaan pada sistem perpajakan. Jika pegawai pajak bagian pelayanan belum bisa mencari solusi masalah wajib pajak, maka akan ditangani oleh account representative sesuai dengan lokasi atau wilayah masing-masing wajib pajak bahkan bisa langsung ditangani oleh kasi pengawas dan konsultasi (Kartiko, 2020). Tanggapan pegawai pajak atas semua pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak akan mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin loyal pelayanan pegawai pajak, akan meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak.

Media pelaporan pajak bagi pelaku usaha berskala kecil atau menengah dengan bentuk usaha orang pribadi wajib menggunakan e-form mulai awal tahun 2022, maka dari itu adaptasi penggunaan e-form tidak hanya diterapkan pada wajib pajak, namun pegawai pajak pun diharapkan juga paham dan bisa menerapkan penggunaan e-form sebelum memberikan sosialisasi kepada wajib pajak. Apabila wajib pajak terhambat dalam mengaplikasikan e-form melalui DJP online kemudian datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, apakah pegawai pajak selalu dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh wajib pajak? Jika respon pegawai pajak baik, ramah, dan dapat memberikan solusi bagi masalah terkait pelaporan menggunakan e-form bagi wajib pajak, maka kepatuhan perpajakan akan meningkat. Peraturan baru perpajakan harus dikuasai oleh seluruh pegawai pajak sehingga jika ada wajib pajak yang bertanya tentang masalah yang dialami, bisa menjawab dan memberi solusi dari masalah yang dihadapi oleh wajib pajak (Lolowang et al., 2022).

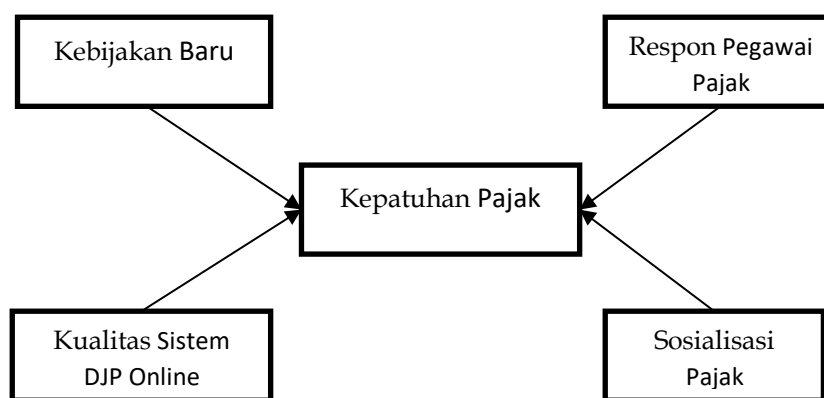
H₃: Respon pegawai pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan

Wajib pajak dominan enggan untuk membuka dan mempelajari kebaruan peraturan perpajakan yang rutin terus menerus terjadi dalam hitungan singkat, maka kebanyakan wajib pajak membutuhkan sosialisasi pajak secara searah dari Kantor Pajak setempat. Wajib pajak yang sadar akan pajak, akan inisiatif mempelajari dan menerapkan perubahan peraturan kewajiban perpajakan. Jika kesadaran wajib pajak tinggi dan sosialisasi peraturan perpajakan selalu digalakkan merata pada semua pelaku usaha maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam hal ketepatan perhitungan pajak dan penyampaian perpajakan (Aqiila & Furqon, 2021).

E-form sebagai media pelaporan pajak melalui DJP online dapat menumbuhkan ambiguitas wajib pajak akibat perubahan format e-form yang semula excel menjadi pdf dengan adobe acrobat reader dc yang disesuaikan dengan spesifikasi device wajib pajak. Format e-form bisa disimpan sebagai soft

file jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh wajib pajak dan pengerjaan bisa dilakukan tanpa adanya koneksi internet. Koneksi internet dilakukan hanya pada saat mengunduh e-form sesuai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan dan pada saat submit menggunakan kode verifikasi yang diperoleh dari email wajib pajak pada saat mengunduh e-form. Sosialisasi media pelaporan ini sangat diharapkan oleh wajib pajak guna mendukung kepatuhan pelaporan perpajakan. Jika wajib pajak dengan mudah dan lancar menggunakan e-form, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan.

H₄: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2025

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan eksplanatori. Pilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara kebijakan baru, kualitas sistem DJP Online, respons petugas pajak, dan sosialisasi perpajakan sehubungan dengan kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam era digital yang berkembang pesat, pendekatan ini dirasa sangat relevan untuk menggali dinamika transformasi digital dalam sistem perpajakan serta bagaimana UMKM bereaksi terhadap kebijakan dan layanan yang semakin berbasis digital.

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku UMKM yang berdomisili dan menjalankan usaha di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. Para pelaku usaha ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Untuk memastikan keterlibatan langsung dari UMKM yang sudah berpengalaman dalam sistem digital perpajakan, metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling. Dalam metode ini, peneliti menetapkan sejumlah kriteria spesifik bagi calon responden, yaitu UMKM yang telah beroperasi minimal selama dua tahun, memiliki NPWP yang masih aktif, dan pernah atau sedang menggunakan sistem DJP Online dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Di samping itu, responden juga diharuskan

memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan atau setidaknya pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi terkait kebijakan perpajakan terbaru.

Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini mencapai 66 pelaku UMKM, yang berasal dari beberapa wilayah utama seperti Yogyakarta, Sleman, Bantul, Magelang, dan Klaten. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup, di mana setiap pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju". Penyusunan item-item dalam kuesioner didasarkan pada indikator yang disesuaikan dengan teori yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya, guna memastikan validitas dan keandalan data yang diperoleh.

Pengujian validitas yang digunakan adalah uji validitas konstruk untuk mengukur validitas kuesioner. Kuesioner akan valid jika pertanyaan kepada responden mampu mengungkapkan pengukuran tujuan kuesioner. Dimensi yang terekstraksi dapat diperoleh dari nilai *standardized loading* faktor yang lebih besar dari 0,5 (Sarstedt et al., 2017). Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah item-item pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini konsisten mengukur konstruk yang diukurnya. Konsistensi jawaban dapat dilihat melalui nilai Cronbach's Alpha. Batasan nilai Cronbach's Alpha agar suatu konstruk dianggap reliabel adalah di atas 0,7, akan tetapi nilai 0,6 masih dapat diterima (Trisanti et al., 2023). Analisis data pada penelitian ini menggunakan jawaban responden berdasarkan item-item kuesioner yang disebarkan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan *multiple regression analysis*. Olah data pada penelitian ini akan menggunakan software Warp PLS untuk menghasilkan perhitungan dalam penyajian dan interpretasi data (Miswanto et al., 2020).

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah kebijakan baru perpajakan. Indikator untuk variabel ini mencakup pemahaman responden terhadap substansi kebijakan perpajakan terbaru, persepsi terhadap kemudahan dalam mengakses informasi kebijakan tersebut, serta bagaimana kebijakan tersebut dirasakan berdampak terhadap kegiatan usaha mereka. Di era digitalisasi, di mana informasi kebijakan disebarkan melalui media digital dan platform online, indikator ini mencerminkan adaptasi UMKM terhadap perubahan yang terjadi secara cepat. Variabel independen kedua adalah kualitas sistem DJP Online. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, sistem DJP Online menjadi ujung tombak pelayanan pajak kepada masyarakat. Kualitas sistem ini diukur melalui persepsi pelaku UMKM terhadap kemudahan penggunaan sistem, kecepatan dan keandalan akses, kejelasan tampilan antar muka (*interface*), serta ketersediaan fitur yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan dan pembayaran pajak.

Variabel independen ketiga adalah respon petugas pajak, yang mencerminkan sejauh mana aparat perpajakan mampu merespons pertanyaan, kebutuhan, dan kendala yang dihadapi UMKM. Indikator yang digunakan antara lain adalah kecepatan respon petugas, keterbukaan dalam menjawab, kemampuan menjelaskan aturan perpajakan secara sederhana, dan kapasitas petugas dalam menyelesaikan masalah yang diajukan pelaku usaha. Sementara itu, variabel independen keempat yaitu sosialisasi perpajakan, diukur berdasarkan intensitas sosialisasi yang diterima oleh pelaku UMKM, media atau sarana penyampaian informasi (misalnya webinar, media sosial, video edukatif),

serta kejelasan materi dan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami informasi yang diberikan. Sosialisasi di era digital tidak lagi terbatas pada tatap muka, melainkan juga berlangsung secara interaktif di ruang digital dan bahkan dalam dunia metaverse sebagai ruang sosialisasi baru yang potensial.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak pelaku UMKM. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini meliputi ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), kelengkapan dan keakuratan dokumen pelaporan, kesesuaian jumlah pajak yang dibayar, serta kemauan pelaku usaha untuk memahami dan mengikuti perubahan ketentuan perpajakan. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan ketaatan administratif, tetapi juga menunjukkan kemampuan UMKM beradaptasi dalam lingkungan perpajakan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan responden sebanyak 66 pelaku usaha yang tersebar di wilayah DIY dan Jawa Tengah yang memenuhi persyaratan. Hasil demografis responden yang mendominasi berumur 31-40 tahun yang sampai dengan sekarang masih aktif untuk menjalankan usahanya. Responden yang lulusan sarjana berjumlah 39% dari seluruh jumlah responden penelitian, artinya banyak pelaku usaha yang menggali ilmu sampai tingkat sarjana untuk menambah wawasan yang bertujuan untuk mendukung kemajuan usahanya. Lokasi usaha sejumlah 48% berasal dari Kabupaten Sleman yang mendominasi jumlah berdasar lokasi usaha. Namun sayangnya dari 66 responden yang berasal dari DIY dan Jawa Tengah masih memiliki penghasilan yang kurang dari Rp500.000.000,- sehingga terbebas dari kebijakan PPh final sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai regulasi dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun lalu. Dari keseluruhan responden yang mengikuti sosialisasi dari Kantor Pajak Pratama ataupun Kanwil setempat, sejumlah 44% mengikuti sosialisasi kurang dari 3 kali, dan 41% belum pernah mengikuti sosialisasi secara langsung dari penyuluh setempat.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Pelaku Usaha

Variabel	N	Mean	Minimum	Maksimum	Std. Deviation
Total_KP	66	3,91	1,50	5,00	0,748
Total_SP	66	4,12	2,40	5,00	0,694
Total_RPP	66	3,82	1,00	5,00	0,960
Total_KSDO	66	3,72	1,00	5,00	0,949
Total_KB	66	3,80	1,00	5,00	0,874
Valid N (listwise)	66				

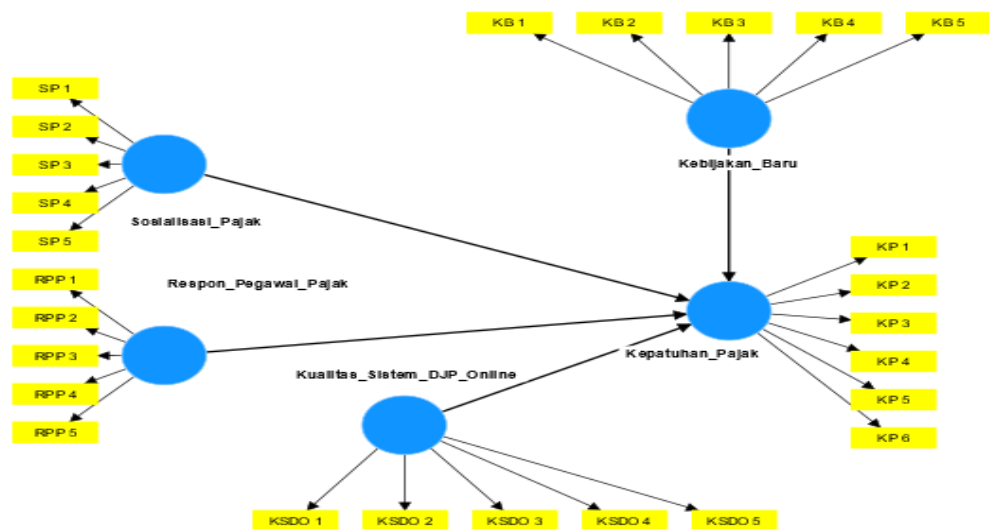
Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel deskriptif statistik menghasilkan bahwa skor minimum adalah 1 yang berarti sangat tidak setuju dan tertinggi adalah 5 yang berarti sangat setuju. Kepatuhan Pajak bagi pelaku usaha merepresentasikan bahwa hampir semua pelaku usaha patuh terhadap pajak walaupun ada beberapa yang belum patuh dalam hal pelaporan pajak. Hal tersebut disebabkan karena beberapa pelaku

usaha berusia tidak muda lagi dan kurang paham teknologi sehingga enggan untuk belajar tentang sistem pajak.

Pemerintah telah memberikan sosialisasi perpajakan terkait kebijakan peraturan dan sistem yang baru bagi wajib pajak, namun karena keterbatasan media untuk berkomunikasi dengan wajib pajak, dan sosialisasi dilaksanakan secara bergantian, maka masih ada 27 responden yang belum mendapatkan sosialisasi kebijakan baru dari penyuluh pajak. Namun, pegawai pajak diakui sangat responsif, apabila ada keluhan dari wajib pajak, maka petugas pajak langsung menanggapi sesuai dengan batas kemampuan yang diatur oleh undang-undang.

Sistem DJP yang selalu *upgrade* konten untuk mempermudah pengadministrasian wajib pajak, membutuhkan *trial error* sebelum diresmikan ke publik. Sistem DJP yang dibangun oleh pemerintah bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Berdasar survei, kualitas sistem pajak mudah untuk dipahami terutama untuk gen Z yang serba melek digitalisasi. Dengan adanya kebijakan baru menyebabkan pro kontra antar sekelompok pihak. Namun di sisi perpajakan dengan adanya kebijakan baru, akan lebih menghemat pajak sehingga menggugah seluruh wajib pajak untuk taat pajak.



Gambar 2. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel 2. Validitas dan Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Kebijakan_Baru	0,918	0,925	0,939	0,754
Kepatuhan_Pajak	0,852	0,897	0,897	0,609
Kualitas_Sistem_DJP_Online	0,922	0,931	0,943	0,771
Respon_Pegawai_Pajak	0,961	0,969	0,97	0,866
Sosialisasi_Pajak	0,89	0,904	0,92	0,7

Sumber: Data Penelitian, 2025

Semua item konstruk pada tiap variabel yang dibagikan ke responden menghasilkan *Average variance extracted* > 0,5 yang berarti valid. *Cronbach's alpha* menunjukkan semua variabel memiliki nilai > 0,6 yang berarti semua responden menjawab pertanyaan secara konsisten atau reliabel.

Tabel 3. Uji Simultan

Variabel	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Kepatuhan_Pajak	0,715	0,696

Sumber: Data Penelitian, 2025

Nilai R^2 menunjukkan model struktural yang dihasilkan adalah substansial untuk menjelaskan pengaruh Kebijakan Baru, Kualitas Sistem DJP Online, Respon Pegawai Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Sebesar 71,5% Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh semua variabel independent, sedangkan 28,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 4. Uji Individu

Variabel	<i>f-square</i>
Kebijakan_Baru -> Kepatuhan_Pajak	0,085
Kualitas_Sistem_DJP_Online -> Kepatuhan_Pajak	0,149
Respon_Pegawai_Pajak -> Kepatuhan_Pajak	0,001
Sosialisasi_Pajak -> Kepatuhan_Pajak	0,24

Sumber: Data Penelitian, 2025

Nilai *f-square* pada variabel Kebijakan Baru adalah 0,085 atau 8,5% yang berarti perubahan Kebijakan Baru terhadap Kepatuhan Pajak adalah kecil, artinya tidak begitu berpengaruh dengan adanya kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian pula dengan Respon Pegawai Pajak, Sebagian besar pegawai pajak dengan adanya kebijakan pajak yang baru tidak jauh beda responsifnya saat melayani wajib pajak tanpa adanya kebijakan baru. Sedangkan pengaruh Kualitas Sistem DJP Online adalah moderat sebesar 0,149 dan Sosialisasi Pajak berperan sangat penting karena memiliki pengaruh yang cukup besar yang ditunjukkan dengan *f-square* sebesar 0,24 atau 24%.

Tabel 5. Multikolinearitas

Variabel	VIF
Kebijakan_Baru -> Kepatuhan_Pajak	3,406
Kualitas_Sistem_DJP_Online -> Kepatuhan_Pajak	2,472
Respon_Pegawai_Pajak -> Kepatuhan_Pajak	2,306
Sosialisasi_Pajak -> Kepatuhan_Pajak	2,12

Sumber: Data Penelitian, 2025

Antara variabel independent dan dependen tidak terdapat masalah multikolinearitas karena semua variabel menunjukkan bahwa nilai VIF menunjukkan angka lebih dari 1 dan kurang dari 5.

Tabel 6. Model Fit

	<i>Saturated model</i>	<i>Estimated model</i>
SRMR	0,082	0,082
d_ULS	2,357	2,357
d_G	2,553	2,553
Chi-square	708,100	708,131
NFI	0,687	0,687

Model yang dihasilkan pada penelitian ini adalah fit atau layak untuk menguji pengaruh semua variabel independent terhadap Kepatuhan Pajak karena nilai yang dihasilkan SRMR adalah 0,082 atau kurang dari 0,1.

Tabel 7. Uji Hipotesis

Hipotesis	T statistics	P values	Keputusan
Kebijakan_Baru -> Kepatuhan_Pajak	1,685	0,092	Tidak didukung
Kualitas_Sistem_DJP_Online -> Kepatuhan_Pajak	2,294	0,022	Didukung
Respon_Pegawai_Pajak -> Kepatuhan_Pajak	0,131	0,895	Tidak didukung
Sosialisasi_Pajak -> Kepatuhan_Pajak	2,87	0,004	Didukung

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian untuk variabel Kualitas Sistem DJP Online dan Sosialisasi Pajak lebih dari 2 dan P values kurang dari 0,05. Artinya Kualitas Sistem DJP Online dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Variabel Kebijakan Baru dan Respon Pegawai Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak karena nilai T Statistik kurang dari 2 dan P values lebih dari 0,05.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah minimnya partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan sosialisasi pajak. Sebagian besar responden mengaku belum pernah atau hanya mengikuti sosialisasi sebanyak satu hingga dua kali. Kondisi ini berimplikasi langsung pada pemahaman yang rendah terhadap kebijakan pajak terkini dan teknologi perpajakan seperti DJP Online. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lestari & Daito (2020) yang menyatakan bahwa kurangnya literasi digital dan minimnya kegiatan edukatif berkontribusi pada rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa hampir semua variabel dalam penelitian ini yaitu kebijakan baru, sosialisasi pajak, kualitas sistem DJP Online, dan respon pegawai pajak memiliki persepsi yang cukup positif dari responden. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata yang berada di atas 3,5 dalam skala 5. Namun, nilai standar deviasi yang relatif tinggi menunjukkan bahwa persepsi ini tidak merata di seluruh responden. Artinya, masih terdapat perbedaan pemahaman atau pengalaman terhadap pelayanan pajak dan kebijakan yang ada. Dalam uji hubungan antar variabel, terlihat bahwa variabel kebijakan pajak yang baru tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Meskipun regulasi baru telah dirilis, namun belum sepenuhnya dipahami atau dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha. Ini dapat terjadi karena proses diseminasi informasi yang belum optimal. Anjelika (2022) menegaskan bahwa perubahan regulasi tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan jika tidak diiringi dengan pendekatan edukatif yang kuat.

Sebaliknya, kualitas sistem DJP Online terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya, pelaku usaha yang merasa sistem ini mudah digunakan dan memberikan kenyamanan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya. Penelitian ini menguatkan temuan (Damayanti et al., 2024) (Fujiono & Nugroho, 2023), yang menyatakan bahwa sistem elektronik seperti e-filing dan e-bupot mempermudah pelaporan dan memberikan rasa aman, terutama bagi pelaku UMKM yang sudah akrab dengan teknologi. Respon pegawai pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan dari petugas pajak cukup baik, namun tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak jika tidak diiringi dengan upaya edukatif dan pendampingan yang berkelanjutan. (Siregar, 2020) menyebutkan bahwa pelayanan personal dari pegawai pajak baru berdampak jika dibarengi dengan intensitas komunikasi yang konsisten dan mendalam.

Variabel yang memiliki pengaruh paling kuat adalah sosialisasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukatif, penyuluhan, dan pendampingan yang dilakukan secara terstruktur sangat penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Wahyuni KD et al., (2022) yang menegaskan bahwa intensitas sosialisasi pajak memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, model penelitian yang digunakan memiliki tingkat kelayakan yang baik dengan nilai R-square sebesar 0,715. Artinya, sekitar 71,5% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel kebijakan, sosialisasi, kualitas sistem, dan respon pegawai. Hasil ini menunjukkan bahwa model ini cukup andal dalam memprediksi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN

Perkembangan digitalisasi yang menggugah pemerintah *upgrade* informasi dan melakukan transformasi yang dituangkan dalam peraturan baru dan diaplikasikan pada suatu sistem baku, menyebabkan pro-kontra dikalangan masyarakat dari berbagai sudut pandang. Era globalisasi yang berteknologi

menjustifikasi kemerosotan ekonomi jika tidak beradaptasi. Spesifikasi pelaku usaha kecil yang mendominasi usaha di Indonesia memiliki berbagai pemikiran berbeda dan berprinsip, jika wajib pajak niat patuh pajak, bagaimanapun aturannya akan diikuti, begitu pula sebaliknya, jika wajib pajak dari awal memulai usaha berniat untuk tidak patuh pajak, apapun kebijakan yang disahkan oleh pemerintah, tidak akan merubahnya untuk patuh terhadap pajak.

Tidak sedikit wajib pajak yang mengeluhkan sistem administrasi kepatuhan pajak baik dalam segi perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Dengan adanya perbaikan yang bersifat kontinuitas dari sisi pemerintah, maka akan menentukan peningkatan kepatuhan pajak bagi wajib pajak secara eksplisit. Sistem administrasi pajak yang dibuat selalu *upgrade* menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan berbagai macam pilihan OS yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Terlebih sistem DJP Online dapat diakses 24 jam dan menggunakan berbagai macam media.

Respon pegawai pajak dengan atau tanpa ada kebijakan baru, tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena pegawai pajak akan selalu merespon wajib pajak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh wajib pajak. Namun jika ada kebijakan baru yang disahkan oleh pemerintah, maka wajib pajak sangat membutuhkan sosialisasi secara langsung. Mengingat pelaku usaha yang mayoritas berada dikisaran usia lebih dari 30 tahun, yang lebih mudah menyerap wawasan apabila diberi sosialisasi secara langsung. Maka, dengan adanya sosialisasi kebijakan yang baru akan sangat berpengaruh bagi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan responden pelaku usaha yang berlokasi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menghasilkan data kurang lengkap untuk membuat hasil yang lebih obyektif berskala nasional. Keterbatasan waktu dan cakupan geografis dalam penelitian ini hanya mencerminkan situasi dari pelaku usaha di suatu tempat dan waktu tertentu, sehingga penelitian tidak mudah untuk digeneralisasi dalam situasi yang berbeda. Perubahan eksternal dalam situasi ekonomi global dan perubahan pasar yang cukup dinamis sehingga berpengaruh pada adaptasi pelaku usaha dalam mengendalikan faktor tersebut.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan cara menambah cakupan wilayah responden di lingkup nasional dengan struktur waktu yang lebih tepat atau jangka panjang untuk memahami berbagai adaptasi pelaku usaha terhadap terhadap berubahnya kebijakan pemerintah. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi kasus yang lebih mendalam pada sejumlah pelaku usaha untuk memahami strategi konkret yang digunakan dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah yang sering terjadi agar dapat menemukan praktik dan solusi terbaik. Peneliti selanjutnya dapat mengidentifikasi tentang transformasi kebijakan perpajakan di suatu negara dapat mempengaruhi pelaku usaha di negara lain terutama di era ekonomi global yang saling terintegrasi.

REFERENSI

- Amrin, A., Khairusoalihin, K., & ... (2021). Tax Modernization In Indonesia: Study Of Abu Yusuf's Thinking On Taxation In The Book Of Al-Kharaj. *Profetika: Jurnal Studi* <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/16792>
- Anjelika, M. (2022). Pengaruh digitalisasi pajak (Electronic System) terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/169>
- Aprilia, E. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumberdaya Manusia, dan Kepuasan Layanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 1-7. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/8735/1160>
- Damayanti, S., Nugroho, A. D., Li, A. M., Digitalisasi, P., Perpajakan, S. A., Konsultan, E., Dalam, P., Layanan, M., & Pajak, K. (2022). *The Impact Of Digitalization Of Tax Administration System With The Existence Of Tax Consultants In Providing Tax Consultation And Service Abstract*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Fujiono, F., & Nugroho, R. H. (2023). Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan*, <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1311>
- Hatani, L. (2022). The Role of Innovation as Mediation from the Influences of Knowledge Sharing and Strategic Location towards Competitive Advantage in SMEs Southeast Sulawesi Province Peran Inovasi Sebagai Mediasi Pengaruh Knowledge Sharing dan Strategis Lokasi Terhadap Ke. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 13(85), 101-119.
- Herawati, N., & Bandi, B. (2019). Telaah Riset Perpajakan di Indonesia: Sebuah Studi Bibliografi. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 103-120. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.13012>
- Kartiko, N. D. (2020). *Insentif Pajak dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Pariwisata*.
- Kristiana, D. R. (2022). *The Turmoil of Tax Incentives for Micro-Enterprises on Innovation with Debt Investment as A Moderating Variable*. 5(1), 80-90.
- Lestari, S. M., & Daito, A. (2020). The influence of taxation knowledge, tax socialization and tax administration on taxpayer compliance (empirical study in micro small and medium enterprises (MSMEs) *Dinasti International Journal of Management* <https://dinastipub.org/DIJMS/article/view/287>
- Lolowang, E. E., Sabijono, H. S., & Wokas, H. R. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 273-284.
- Lomanto, C. N., & Mangoting, Y. (2013). Perlakuan PPN atas Transaksi E-Commerce. *Tax & Accouting Review*, 3(2).
- Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). The Effect of Understanding Taxation Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, Fiscus Services and Online Services on The Level of Compliance with *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRAT/article/view/10416>

- Miswanto, M., Kusumasari, L., & Anggoro, R. W. (2020). *Journal Of Critical Reviews Analysis Of Financial Performance With Conventional Financial Ratio And Emoticon*.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 2021.
- Rinofah, R., Sari, P. P., & Evany, S. T. (2022). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Analisis Profitabilitas Perusahaan Kompas 100 Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 4(2), 397-414. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.678>
- Siregar, E. (2020). Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar (JUB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Nilai Harga Saham Sektor Properti di Bursa repositori.usu.ac.id. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30542>
- Soetjipto, N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19. In *K-Media*.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76-86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420-431. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Trisanti, T., Agung Saputro, J., Algifari, A., & Rosita Arini, P. (2023). Assessing the Relationship between Company Value and Intellectual Capital Disclosure Before and During Covid-19: Evidence Indonesia IT Companies. *Journal Of Economics, Finance And Management Studies*, 06(07). <https://doi.org/10.47191/Jefms/V6-I7-01>
- Wahyuni Kd, Mahaputra Ka, & Sudiartana M. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung. 2.
- Wicaksono, B. (2018). Meningkatkan Potensi Pajak Umkm Online Melalui Data E-Commerce. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 141-161.
- Wulyandani, D., & Adam, L. (2021). Reformasi Perpajakan Dan Pemberlakuan Pajak Karbon Melalui UU Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 19-24.